



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Bitg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK7501041708770005 tempat tanggal lahir Tidore, 17 Agustus 1977, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat RT 001, RW 002, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara sebagai :
"Pemohon I";

dan

Pemohon II, NIK7172064703820001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 07 Maret 1982, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat, RT 001, RW 002, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai: "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut,
Telah membaca berkas perkara,
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan,

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonnya tanggal 23 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam Register perkara Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Bitg, tanggal 03 November 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No98/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Mei 2020 di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Menurut syariat Islam dengan Wali Nikah Abdulrahman Moonggalo adik kandung Pemohon II (**Wali Nasab**) dan di kuasakan kepada bapak Ramli Mamonto dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama bapak Basis Haji Yakob dan bapak Yanto A. Napu, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang diberi nama Rizka Atena Fabanyo, Perempuan, TTL Bitung, 20 Mei 2022;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Para Pemohon adalah keluarga yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Girian Bawah dengan Nomor 337/SKTM/G.B./IX/2022 tanggal 22 September 2022;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

Hal 2 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No98/Pdt.P/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Syafudin Fabanyo bin Djafar Fabanyo) dengan Pemohon II (Anita Moonggalo binti Hais Moonggalo) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2020 di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum sidang pemeriksaan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dilaksanakan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung telah mengumumkan Pemberitahuan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung, namun sampai sidang dilaksanakan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 14 Februari 2020 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberikode dan diparaf oleh Hakim Tunggal (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 03 Oktober 2015 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberikode dan diparaf oleh Hakim Tunggal (P.2)

Bahwa selain alat bukti surat para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi telah memberikan keterangan di persidangan, sedangkan identitas kedua saksi telah tercatat dalam berita acara sidang yang tidak terpisahkan dari

Hal 3 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No98/Pdt.P/2022/PA.Bitg



penetapan ini, dengan di bawah sumpah secara Agama Islam kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon adalah suami isteri, karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tahun 2020, mereka menikah di rumah pak imam Ramli;
- Bahwa yang saksi tahu menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II namun oleh karena adik kandung Pemohon II merasa grogi akhirnya dikuasakan kepada bapak imam Ramli dengan dua orang saksi nikah yaitu Haji Yakob dan Bapak Yanto sementara untuk mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah setahu saksi status Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik sepersusuan maupun keluarga semenda;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak mendaftarkan perkawinan mereka karena tidak ada biaya;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk memperoleh buku nikah agar perkawinannya tercatat secara hukum;

Saksi II, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon adalah suami isteri, karena Pemohon I bapak tiri saksi sementara Pemohon II ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tahun 2020, mereka menikah di rumah Bapak imam Ramli;
- Bahwa yang saksi tahu menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II dan diwakilkan kepada bapak Ramli Karena adik kandung Pemohon II merasa

Hal 4 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No98/Pdt.P/2022/PA.Bitg



grogi dengan dua orang saksi nikah tetapi saksi nikahnya saksi sudah lupa sementara untuk mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa saat menikah setahu saksi status Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik sepersusuan maupun keluarga semenda;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak mendaftarkan perkawinan mereka karena tidak ada biaya;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk memperoleh buku nikah agar perkawinannya tercatat secara hukum;

Bahwa Para Pemohon menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut, dan selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, cukuplah menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah sirri (bawah tangan) pada tanggal 17 Mei 2020 dengan wali nikah adik kandung Pemohon II dalam pelaksanaannya diwakilkan kepada bapak Imam Ramli serta dua orang saksi dengan mahar seperangkat alat sholat, pernikahan tersebut dilaksanakan di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka Para Pemohon memiliki *Legal Standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara a quo;

Hal 5 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No98/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dengan didukung oleh keterangan saksi di persidangan, ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung, dengan demikian berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan, perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), poin © dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) adalah untuk menetapkan status hukum perkawinan Para Pemohon dalam rangka pengurusan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dalam persidangan, telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi Reynold Sampelo dan Yulia Mahmud di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana pokok-pokoknya telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 bukti para Pemohon adalah merupakan identitas para Pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah Gorontalo dan Kota Bitung yang mana alat bukti tersebut menyatakan para Pemohon merupakan penduduk Kota Gorontalo dan Kota Bitung dan sekarang sama-sama bertempat tinggal di Kota Bitung sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat Formil dan Materil sebagai saksi serta ketentuan Pasal 309 RBg, jo pasal 1905, KUHperdata sehingga kesaksiannya dapat di Pertimbangkan;

Hal 6 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No98/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Menimbang, bahwa di dalam persidangan dua orang saksi, telah mengemukakan hal-hal yang saling berkaitan dengan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah saksi-saksi tahu pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan Para Pemohon adalah benar suami isteri sah yang hingga saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari Permohonan Para Pemohon bila dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi dipersidangan dapat ditemukan fakta Hukum;

- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tahun 2020;
- Bahwa pada saat ijab qabul yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II namun dalam pelaksanaannya diwakilkan kepada imam masjid karena adik kandung Pemohon II merasa grogi;
- Bahwa status Para Pemohon saat menikah Pemohon I Duda dan Pemohon II adalah janda mati;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka;
- Bahwa rumah tangga Para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta sampai pada saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak melakukan pernikahan para Pemohon melalui KUA karena saat itu tidak memiliki biaya untuk pengurusan pernikahan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk memperoleh buku nikah agar perkawinannya tercatat secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan para Pemohon yang dikuatkan dengan dua orang saksi, yang mana perkawinan Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini telah sesuai pula dengan pendapat hukum didalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV hal 254 yakni;

Hal 7 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No98/Pdt.P/2022/PA.Bitg



و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطها من نحو ولى و
شاهدين عدول

artinya” Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu seumpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan (Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991) juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama, berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan, serta tidak bertentangan dengan larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, telah menunjukan bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari’at Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44, Kompilasi hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 telah terjadi perkawinan yang sah namun karena belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama disebabkan tidak adanya biaya dari para Pemohon sehingga Para Pemohon baru mengajukan pengesahan nikah

Hal 8 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No98/Pdt.P/2022/PA.Bitg



(Isbat Nikah) pada Pengadilan Agama, maka atas dasar itulah Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum bahkan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Para Pemohon karena bertempat tinggal diwilayah Kecamatan Maesa maka diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Bitg tanggal 24 November 2022, para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo sehingga tuntutan para Pemohon untuk dibebaskan dari biaya perkara dapat dikabulkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2020, di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian diwilayah tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh Madjibran Tjebbang, S.HI, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Jane, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 9 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No98/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM TUNGGAL

MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I.,

PANITERA PENGGANTI

JANE, S.H.

Rincian Biaya

Pendaftaran	:Rp. NIHIL,-
Biaya Proses/ATK Perkara	:Rp. NIHIL,-
Panggilan	:Rp. NIHIL,-
PNBP Relas Panggilan	:Rp. NIHIL,-
Redaksi	:Rp. NIHIL,-
Materai	:Rp. NIHIL,-
Jumlah	:Rp. NIHIL,-